

TINJAUAN TERHADAP HOLDING COMPANY, TRUST, CARTEL, DAN CONCERN

HASIM PURBA, SH

Fakultas Hukum
Bagian Hukum Keperdataan
Universitas Sumatera Utara

I. HOLDING COMPANY

A. Istilah dan Pengertian

Perusahaan holding sering juga disebut dengan holding company, parent company, atau controlling company. Munir Fuady mengartikan holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.¹

Pada holding company terdapat konsentrasi saham-saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud untuk mengendalikannya.

Konsentrasi yang diinginkan dapat dicapai dengan bantuan modal asing. holding company merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Maskapai induk (moedermaatschappij) melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (dochtermaatschappijen) yang kembali lagi melalui pemilikan saham (aandelenbezit) menguasai maskapai-maskapai anak lainnya.

Dalam dunia bisnis, kehadiran holding company merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas tersendiri; tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan holding.

Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbul telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki atau dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula yaitu holding company tersebut. B. Proses Pembentukan Holding Company tersebut.

¹ Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 84.

B. Proses Pembentukan Holding Company


Secara Umum Proses pembentukan *Holding Company* dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu :

1. Prosedur residu

Dalam hal ini perusahaan asal dipecah pecah sesuai masing masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

Menurut Winardi, holding company ialah perusahaan yang menguasai perusahaan lain. Seringkali orang mengatakan bahwa sebuah "holding company is a company which holds other companies".²

selanjutnya menurut Komaruddin yang dimaksud dengan holding company ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akandipengaruhinya.³ pembentukan holding company melalui prosedur residu; menurut Munir Fuady digambarkan sebagai berikut :



Keterangan Diagram:

- X : Perusahaan asal
- Xi : Bagian dari bisnis perusahaan asal yang tidak perlu dimandirikan.
- X2 : Bagian dari bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan
- P, Q, R : Pecahan dari perusahaan X2 yang sudah mandiri

² Winardi, 1996. *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia*. Bandung, mandar maju, hal. 188.

³ Komaruddin, 1982, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Jakarta, Alumni, hal. 161

- A, B, C : Perusahaan yang telah terdahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang sama/berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan dialihkan ke X.
- X3 : Perusahaan holding yang terbentuk akibat proses residu.⁴

2. Prosedur penuh


Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlahut banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri cangkupan perusahaan holding ini dapat berupa :]

- a. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun
- b. Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terdahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.


Pembentukan perusahaan holding lewat prosedur penuh menurut Munir Fuady digambarkan sebagai berikut :

⁴ Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 85.


Tipe A :



Tipe B :



Tipe C :



Keterangan Diagram:


- A, B, C, D : Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang samal saling berhubungan.
- X : Perusahaan baru dibentuk yang dipersiapkan untuk menjadi perusahaan holding.
- Y : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/tidak saling berhubungan.
- > : Saham perusahaan anak yang dipegang oleh perusahaan holding.
- Tipe A : tipe pembentukan perusahaan baru
- Tipe B : Tipe pengambilan perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau saling berhubungan.
- Tipe C : Tipe pengakuisisi terlebih dahulu perusahaan yang sudah ada dan dengan kepemilikan yang berlainan/tidak saling berhubungan.⁵

⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 86-88.

3. Prosedur terprogram

Dalam prosedur ini pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal start bisnis. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam groupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Dalam hal ini, jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari group usaha yang bersangkutan.

Pembentukan holding company terprogram, menurut Munir Fuady digambarkan sebagai berikut. :



Keterangan Diagram

- A : Calon Perusahaan Holding
- A1 : Perusahaan Holding
- B,C,D : Perusahaan baru dibentuk (Anak Perusahaan)
- x, Y, Z : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/tidak saling berhubungan.
- B, C, D : Memegang saham dari awal terbentuk perusahaan.
- X, Y, Z : Pemegang saham secara akuisisi.⁶

C. Perbandingan Menurut UU No.1 Tahun 1995

Dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Istilah holding company tidak dikenal. Namun mengenai pengambilalihan(acquisition) dikenal dalam Pasal 103. Pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas. UU No.1 Tahun 1995 tidak menjelaskan berapa banyak pengambilalihan saham yang dapat dianggap sebagai peralihan pengendalian. Menurut Pasal 103 UU No.1 Tahun 1995 pada ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang persebrangan.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut..

⁶ Munir Fuady, Op. Cit. hal. 88-89

II. TRUST

A. Istilah dan Pengertian

Mengenai pengertian trust, Edilius dan Sudarsono mengartikan sebagai berikut :

- a. Perusahaan gabungan yang diadakan untuk melakukan pengawasan produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu baik secara monopoli.
- b. Penyerahan harta untuk diatur atau dikelola orang lain.⁷

Pengertian lain mengenai trust dikemukakan oleh Komaruddin yang memberikan pengertian, trust adalah suatu bentuk pemusatan dari badan usaha-badan usaha yang harta miliknya disatukan.⁸

Pada bentuk trust, sejumlah badan-badan usaha secara yuridis berdiri sendiri, dalam arti ekonomik kehilangan kemerdekaan mereka. Sebagian besar modal saham mereka berada dalam tangan sebuah organ (badan) yang mengendalikannya. Trust terbentuk dengan cara didirikan sebuah "holding company" atau melalui fusi (peleburan) badan-badan usaha.

B. Proses Pembentukan Trust

Terdapat tiga macam cara pemusatan yang mungkin untuk trust. Mungkin dalam bentuk konsentrasi mendatar (horizontal), mungkin konsentrasi menegak (vertikal) atau mungkin pula konsentrasi sejajar (paralel).

1. Konsentrasi horizontal

Konsentrasi horizontal ialah pemusatan dari beberapa Badan Usaha yang pemecahannya sama. Misalnya usaha pemusatan untuk Pabrik Kertas, Pabrik kertas dan pabrik kertas.

[1 2 3 4 S}

Perusahaan-perusahaan No. 1 s/d No. 5 merupakan perusahaan-perusahaan sejenis.

Motivasi dan tujuan yang kuat dari konsentrasi horizontal terutama untuk memperoleh harga pokok yang rendah, untuk meringankan resiko dan untuk dapat menguasai pasar. Konsentrasi horizontal itu dalam beberapa segi dapat merasionalisasikan produksi, mencegah investasi modal yang berlebih-lebihan dan dalam segi lainnya dapat mengadakan penghematan atas ongkos perusahaan.

2. Konsentrasi vertikal

Konsentrasi vertikal ini adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang menghasilkan barang-barang berturut-turut yang merupakan lajur perusahaan dalam proses produksi, menjadi satu badan usaha. Misalnya saja suatu penggabungan harts milik badan usaha-badan menjadi satu dengan manajemen yang sarna. Pada dasarnya konsentrasi vertikal ini bisa dimulai dari proses produksi yang pertamanya hingga melayani konsumen. Jadi dalam konsentrasi vertikal badan usaha merupakan rangkaian dalam proses produksi dilebur menjadi satu.

⁷ Edilius – Sudarsono, 1994. Kamus Ekonomi Uang dan Bank, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 248.

⁸ Komaruddin, 1982. Ekonomi Perusahaan dan Manajemen. Jakarta, Alumni, hal. 152.

- 1 Perusahaan No.1, misalnya merupakan perusahaan menggali bij besi.
- 2 Perusahaan No.2; merupakan peleburan besi yang menghasilkan potongan-potongan besi/baja.
- 3 Perusahaan No.3, misalnya merupakan perusahaan yang membuat mesin-mesin;
- 4 Perusahaan No.4 adalah perusahaan pengepakan
- 5 Perusahaan No.5, merupakan perusahaan transportasi

3. Konsentrasi paralel

Konsentrasi paralel ini merupakan penggabungan beberapa badan usaha yang memproduksi atau menjual barang-barang yang berlainan tetapi untuk pesanan yang sama. Contoh pemusatan ini ialah penggabungan badan usaha-badan usaha yang beroperasi dalam perkebunan kina, teh, kopi, dan karet di dalam satu konsentrasi dan penggabungan manajemen yang sama. Seperti konsentrasi-konsentrasi lainnya, konsentrasi paralel pun membawa akibat-akibat terhadap tingkatan efisiensi dan kemungkinan kerugian yang akan diderita.

- a. Efisiensi terhadap ongkos-ongkos bisa terjadi karena konsentrasi paralel, sebab ongkos-ongkos seperti untuk reklame, organisasi dan manajemen penjualan digabungkan. Syarat-syarat penjualan dapat lebih baik dan tepat serta menyenangkan.
- b. Bilamana terdapat suatu macam barang yang merugikan, kerugian ini dapat ditimbun oleh keuntungan-keuntungan dari barang lainnya.

Dengan cara itu maka resiko mereka dapat didistribusikan diantara para anggota yang terkonsentrasi di dalam trust itu. Kompensasi seperti itu akan memberikan suasana tenang bagi perusahaan-perusahaan.

Sebagai suatu bentuk konsentrasi badan usaha-badan usaha, merupakan gejala sosial dan ekonomis. Karena trust-trust dunia banyak pengaruhnya terhadap pasar, maka fenomena-fenomena itu menimbulkan pro dan kontra. Oia kuni pula disamping pengaruh positif terhadap kehidupan ekonomis, didalamnya banyak pula membawakesulitan-kesulitan. Di antara kebaikan-kebaikan karena berdirinya trust terhadap masyarakat misalnya dalam hal harga-harga produksi yang dibuat oleh trust bukan dengan cara meninggikan harga barang-barang tetapi dengan merendahkan harga pokok. Rasionalisasi dengan cara teknik, organisasi dan manajemen yang tepat membawa trust ke titik efisiensi yang tinggi. Dengan cara itu pula maka biaya dapat ditekan sehingga harga-harga barang produksi trust itu lebih rendah pula.

B. Persentuhan Trust Dengan UU No.5 Tahun 1999

Dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelas praktek trust sudah tidak dapat dipertahankan di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang Anti Monopoli yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, lihat Pasal 1 ayat (2) dari Undang-undang Anti Monopoli.

Seandainya trust dapat merebut kedudukan monopoli, memang ada sisi positif dan negatifnya. Unsur positif dari monopoli ini adalah bahwa trust dapat menyesuaikan penawaran terhadap permintaan, akibatnya, harga tidak akan labil. Sedangkan aspek negatifnya adalah kedudukan monopoli yang telah dicapai trust dapat menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang biaya produksinya sedang menanjak.

Terdesaknya perusahaan-perusahaan yang lemah ini berarti akan menyebabkan pengangguran-pengangguran bagi buruh yang bekerja pada perusahaan yang kecil itu.

Sisi negatif trust lainnya adalah bahwa trust itu tidak hanya mempersulit pekerja yang bekerja di luar lingkungan trust, tetapi malahan iapun dapat menambah kesukaran bagi pekerja yang berada di dalam lingkungan trust itu. Karena pekerja-pekerja itu sekarang lebih banyak tergantung kepada trust. Monopoli yang dicapai trust akan menyebabkan seorang buruh dengan keahliannya, tertutup untuk mencoba memilih perusahaan lain.

III. CARTEL

A. Istilah dan Pengertian

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti "cartel" dalam bahasa Inggris dan "kartel" dalam bahasa Belanda. "Cartel" disebut juga "syndicate" yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.⁹

Selanjutnya menurut Winardi kartel itu merupakan gabungan atau persetujuan (*conventie*) antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis dan ekonomis berdiri sendiri. Untuk mencapai sasaran; peniadaan sebagian atau seluruh persaingan antar pengusaha, untuk dapat menguasai pasar, hal mana biasanya tujuan pembentukan kartel, diperlukan syarat bahwa kartel mencakup bagian terbesar dari badan. badan usaha yang ada, dengan ketentuan bahwa mereka menggarap pasaran yang bersangkutan.¹⁰

Berdiri sendirinya badan. badan usaha tersebut, membedakan kartel dengan bentuk. bentuk trust dan konsern. Hal tersebut tetap dipertahankan sekalipun kerjasama pada penjualan demikian jauh hingga dibentuk suatu kantor penjualan bersama (*gemeenschappelijk - verkoopkantoor*) yang membagi pesanan-pesanan menurut ketentuan- ketentuan yang ditetapkan atas badan-badan usaha yang menjadi anggota.

B. Jenis-jenis Kartel

1. Kartel harga pokok (*prijskartel*)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan. kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan tingginya laba maka persaingan diantara mereka dapat dihindarkan.

2. Kartel harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang bebas rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas penetapan harga akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

⁹ Edilius & Sudarsono, *Op. Cit.* hal.44

¹⁰ Winardi, 1996, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa*, Inggris, Belanda, Indonesia, Bandung, Mandar Maju, hal. 47.

3. Kartel syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan-penetapan di dalam syarat-syarat penjualan misalnya. Kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman. Apakah ditetapkan loco gudang, Fob, C & F, Cif, embalase atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya, yang dikehendaki adalah keseragaman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel.

Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan diantara mereka.

4. Kartel rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang juga disebut kartel wilayah pemasaran untuk mereka. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam pada itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di

daerah. lain. Oengan ini dapat dicegah persaingan diantara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

5. Kartel kontigentering

Di dalam jenis kartel ini, masing-masing anggota kartel diberikan jatah dalam banyaknya produksi yang diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah yang sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontigentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

6. Sindikat penjualan atau kantor sentral penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal ialah kantor penjualan pusat. Persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

7. Kartellaba atau pool

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel, dibagi-bagikan diantara mereka dengan perbandingan yang tertentu pula.

C. Unsur-unsur Positif dan Negatif dari Kartel

1. Unsur positif dari kartel

a. Karena kartel itu dapat melaksanakan rasionalisasi, maka kemungkinan sekali harga barang-barang yang dijual diproduksi kartel tersebut cenderung turun pula. Dalam suatu keadaan, turunnya harga yang disebabkan turunnya harga pokok (akibat rasionalisasi), bisa jadi tanpa pemecatan pekerja-pekerja. Dengan demikian kedudukan para pekerja lebih stabil jika dibandingkan dengan kedudukan mereka di dalam persaingan bebas, sebab dalam persaingan bebas seandainya kartel hendak merendahkan harga pokok, para pekerja itu dapat dikeluarkan.

b. Kedudukan monopoli dari kartel di pasar menyebabkan kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan, sehingga demikian pulalah dalam hal buruh.

c. Kebaikan-kebaikan kartel bagi badan usaha-badan usaha yang tergantung didalamnya yaitu : resiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan resiko kapital para anggota dapat diminimalkan, karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Hubungan perburuhan dan manajemen personalia mungkin dapat lebih tenang, karena ketegangan-ketegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan upah atau kenajkan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha atau manajer.

2. Unsur negatif dari kartel

a. Keburukan kartel bagi para anggota-anggota, misalnya kegiatan para pengusaha dan manajer tingkat tinggi yang tergabung di dalam kartel itu hissa berkurang, lantaran laba yang diperoleh bagi anggota secara individu, adalah hampir stabil dan lebih pasti. Giat atau tidak giat anggota kartel itu akan memperoleh laba yang hampir tetap, walaupun laba ini mungkin dihisap dari anggota lainnya yang memperoleh laba yang lebih besar dari anggota yang tidak giat.

b. Peraturan-peraturan yang dibuat bersama diantara mereka dengan sanksi-sanksi intern kartel itu akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung di dalam kartel ini.

c. Dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyelundup ke dalam anggota kartel.

d. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa dari pada di dalam pasar bebas D. Kedudukan Kartel Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999.

Dengan diundangkannya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka praktek bisnis kartel sebenarnya kurang tepat diberikan beroperasi dalam sistem perekonomian nasional.

Melihat berbagai jenis praktek kartel yang dapat muncul dalam dunia bisnis, maka nampak bahwa praktek monopoli dapat terjadi dalam berbagai lapangan/sektor kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha secara

bersama-sama, sebab salah satu praktek kartel itu adalah penguasaan produk sejumlah produksi oleh sekelompok pengusaha yang tergabung dalam satu kartel.

Praktek kartel walaupun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (lihat Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999).

IV. CONCERN

A. Istilah dan Pengertian

Istilah konsern dalam bahasa Inggris disebut "concern" dan dalam bahasa Belanda disebut : "concern".

Konsern merupakan suatu perkumpulan badan-badan usaha yang secara yuridis berdiri sendiri 'dibawah satu pimpinan sentral, dimana hasil umum dinyatakan dalam neraca konsern.¹¹

Konsern dapat juga dikatakan sebuah badan usaha yang karena perkembangan teknis serta ilmiah telah berkembang menjadi sangat besar. Konsern timbul apabila badan-badan usaha sejenis dilebur menjadi satu.

B. Terbentuknya Konsern

Berlainan dengan maksud kartel, pada umumnya terbentuknya konsern itu bukanlah sebagai akibat dari persaingan atau dengan maksud untuk menguasai pasar, akan tetapi teristimewa sebagai hasil daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Perkembangan teknologi memberikan kemungkinan untuk menciptakan barang-barang yang baru dan karena itu perlu mendapat hak-hak paten.

Dan paten yang diperoleh anggota dengan berdirinya concern ini dapat dipertukarkan satu sama lain. Dengan cara itu maka setiap anggota dapat menikmati perkembangan teknologi dari setiap anggota lainnya.

Ada beberapa motif dan tujuan concern dibentuk antara lain yaitu:

- a. Penghapusan persaingan dan mengadakan kerjasama diantara mereka.
- b. Rasionalisasi atau usaha meninggikan efisiensi dalam usaha proses produksi.
- c. Saling tukar-menukar pengalaman-pengalaman, riset-riset pasar atau laboratorium dan demikian pula paten-paten diantara badan usaha yang berada dibawah concern itu.

Jika kartel dengan melalui kontrak-kontrak diantara para anggota dan trust dengan cara penggabungan badan usaha, concern terjadi seandainya beberapa orang tertentu atau sesuatu bank yang modalnya besar memperoleh pengaruh yang menentukan di atas badan usaha-badan usaha karena ia membeli sebagian besar dari badan usaha-badan usaha itu. Badan usaha-badan usaha itu pada prinsipnya masih tetap bebas.

B. Kedudukan Concern Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999

Kalau dilihat apa yang menjadi motif dan tujuan terbentuknya concern, maka pembentukan dan kegiatan badan usaha yang berbentuk concern ini tidak

¹¹ Winardi, *Op. Cit.*, hal. 68.

bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebab secara umum malah concern berusaha untuk menghapuskan persaingan tidak sehat dan sebaliknya memajukan kerjasama diantara mereka.

Melalui concern juga akan diadakan rasionalisasi atau usaha meninggikan efisiensi dalam usaha proses produksi. Upaya ini memang sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi cost (bunga) produksi; sebab dengan keberhasilan menekan biaya produksi secara efisien tanpa mengurangi mutu (kwalitas) produksi akan membawa dampak positif bagi masyarakat pemakai (konsumen) dimana harga produksi ditingkat konsumen relatif murah (terjangkau).

Selain itu adanya tujuan lain dari concern yaitu untuk saling tukar-menukar pengalaman-pengalaman, riset-riset pasar atau laboratorium dan juga perlindungan hak-hak paten diantara badan usaha-badan usaha adalah merupakan sesuatu yang penting dalam menghadapi era perdagangan bebas. Sebab dalam perdagangan bebas nanti masing-masing badan usaha akan sui it untuk bertahan apabila bertahan secara sendiri-sendiri, maka sangat dibutuhkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

DAFTARPUSTAKA

Edilius-Sударsono, Kamus Ekonomi. Uana dan Bank, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

Janus Sidabalok, Penaantar Hukum Ekonomi, Medan, Bina Media, 2000.

Komaruddin, Ekonomi Perusahaan, Jakarta, Alumni, 1982.

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Hukum Anti Monopoli Menegakkan Era Persaingan Sehat Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Sri Redjeki Hartono, Kamus Selektif Hukum Perusahaan, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Winarno, Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1996.